BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/81/KPTS/PMD/2024

TENTANG

PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MASA BHAKTI 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan keluarga dalam rangka menunjang program pembangunan maka diperlukan adanya pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang mantap dan dapat meningkatkan peran dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera;

b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bhakti pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun 2023, maka perlu dilaksanakan perpanjangan Masa Jabatan pengurus Masa Bhakti 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Nomor 23/KEP/PKK.LPG/XII/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Masa Bhakti 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua TP PKK Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor Selaku Pembina PKK;
6. Pengurus TP PKK Kabupaten yang bersangkutan;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/81/KPTS/PMD/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MASA BHAKTI 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	NY. ZELDA NATURI NUKMAN	KETUA
2	NY. DEWI YANTI ADI UTAMA	WAKIL KETUA I
3	NY. SUSI CAHYANI TONO	WAKIL KETUA II
4	NY. HERA OKMAL	WAKIL KETUA III
5	NY. EVA SUDIANA WASIS	WAKIL KETUA IV
6	NY. ROSILAWATI	SEKRETARIS
7	NY. YUYUN DIANA	BENDAHARA
8	NY. MAGDALENA	KETUA POKJA I
9	NY. LELY FAIZAH	WAKIL KETUA
10	NY. SRI MULYANI	SEKRETARIS
11	NY. HIDA ASTATI	ANGGOTA
12	NY. ELY YATI	ANGGOTA
13	BPK. KANDUNG HERNOWO	ANGGOTA
14	NY. MILA KARTIKASARI	KETUA POKJA II
15	NY. ELY NURYANI	WAKIL KETUA
16	NY. VERALELYS	SEKRETARIS
17	NY. GETMI YANTI	ANGGOTA
18	NY. CIK YULINAR	ANGGOTA
19	NY. PUTRI YULIA HANUM	ANGGOTA
20	NY. UMI FITRIYAH	KETUA POKJA III
21	NY. LILI DARMAWATI	WAKIL KETUA
22	NY. IDA FATRIYANI	SEKRETARIS
23	NY. RATNA ENY ASTUTI	ANGGOTA
24	NY. SURNETI	ANGGOTA
25	NY. RIKA SUSTINA	ANGGOTA
26	NY. WARISAH	KETUA POKJA IV
27	NY. NURITA YULIA	WAKIL KETUA
28	NY. YULI SAFITRI	SEKRETARIS
29	NY. NINIEN MARDA NINGSIH	ANGGOTA
30	NY. SANTI ARIA	ANGGOTA
31	NY. MARYANA	ANGGOTA

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008